

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Penelitian tentang cadar baik secara konseptual maupun praktiknya bukanlah kajian baru dalam dikursi Akademik. Penelitian semacam itu telah banyak dan sering dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Akan tetapi, masih sangat terbatas ditemukan penelitian yang secara serius mengkaji tentang Konstruksi Pemahaman Penggunaan Cadar Di Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal Adapun variabel-variabel penelitian yang relevan dapat dilihat dalam peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Danial (2019), yang berjudul “Fenomena Penggunaan Niqab Oleh Mahasiswi Perguruan Tinggi Islam Negeri di Kota Kendari (Studi Living Qur’an)” . Hasil penelitian yaitu: **Pertama** berkenan tentang pemahaman mahasiswi dalam hal menutup aurat, khususnya pada persoalan penggunaan *niqab*, di IAIN Kendari 80% responden dari mahasiswi pengguna *niqab*, mengetahui bahwa dalil penggunaan *niqab* berangkat dari dalil menutup aurat dalam Qur’an surah al-Ahzab ayat 59 dan Qur’an surah al-Nur ayat 31, akan tetapi di antara mereka tidak memahami secara mendalam Tafsir ayat tersebut dan Hadis-Hadis yang menjelaskan tentang *niqab*, sebahagian hanya ikut-ikutan dalam menggunakan *niqab*. Dua orang mahasiswi menganggap bahwa *niqab* itu hukumnya wajib, sementara 8 orang menganggap bahwa hukum *niqab* itu Sunnah, sehingga boleh saja dalam kelas untuk dibuka. Mereka yang menganggap *niqab* itu wajib, berusaha untuk tidak melepaskan *niqab*nya, sehingga sangat istiqamah dalam mempertahankan apa

yang diyakini, hal ini menunjukkan bahwa kajian-kajian keilmuan memberikan pengaruh pada proses pembentukan pola pikir mahasiswa. Dari 10 mahasiswi yang di wawancarai, sekitar 5 orang yang menggunakan *niqab* karena mengikuti kajian dilembaga-lembaga keagamaan. Yang **Kedua**, adapun respon kampus terhadap penggunaan *niqab* oleh mahasiswi berniqab, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, pertama niqab diperbolehkan dengan syarat tertentu, kedua *niqab* tidak diperbolehkan jika mendatangkan keresahan sosial, ketiga sikap penggunaan niqab yang Eksklusif dan tertutup, keempat terganggu dalam hal komunikasi, kelima selayaknya dibuatkan aturan khusus penggunaan niqab. **Ketiga**, terdapat 4 bentuk resistensi yang diutarakan oleh James Cott, maka kasus yang pertama dan kedua adalah bentuk resistensi terbuka dan tertutup. Adapun pada kasus ketiga dan keempat maka peneliti menyebutnya dengan resistensi alternatif dan resistensi negosiasi.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Danial adalah Peneliti lebih fokus kepada Pemahaman dan penafsiran akan bagaimana Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal Kendari Memahami dan juga Menafsirkan Cadar atau *Niqab* dalam segi pemahaman menurut al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Danial lebih fokus kepada pemahaman mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kendari dalam hal menutup aurat, khususnya pada persoalan penggunaan *niqab*, mengenai cara mereka memahami al-Qur'an Surah *al-Ahzab* Ayat 59 yang mana banyak diantara mereka tidak memahami dengan baik. Sedangkan persamaan Peneliti dengan penelitian yang dilakukan Danial adalah

sama-sama membahas tentang pemahaman dan Penafsiran mengenai Cadar ataupun *Niqab* dengan baik dan benar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Mutiara Fazri (2021) yang berjudul “ Fenomena Cadar Mahasiswa IAIN Purwokerto” dengan hasil penelitiannya yaitu faktor pertama yang mempengaruhi informan untuk memutuskan mengenakan cadar adalah konsep syariat agama, lawan jenis, dan penampilan fisik. Pengetahuan akan hukum-hukum dan tuntunan agama menjadi faktor utama informan menggunakan cadar. Membatasi diri dari kaum laki-laki dan penampilan fisik yang menjadi citra diri mereka bahwa wanita adalah perhiasan yang harus dijaga. Adanya pengalaman traumatis. Cadar merupakan penegasan identitas diri bagi seorang muslimah, kebebasan menjadi diri sendiri. Cadar menjadi bagian dari konstruksi identitas bagi muslimah yang sudah menjadi pilihan hidupnya, sebab cadar dirasa memberi ketenangan batin bagi yang memakainya. Dalam menggunakan cadar ada sebagian kalangan yang menanggapi positif dan ada sebagian yang menanggapi negatif. Hal ini karena posisi muslimah bercadar tergolong kaum minoritas dan diperkuat dengan kurangnya pemahaman serta Stigma negatif tentang muslimah bercadar.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Mutiara Fazri dengan peneliti yaitu Nur Fazri lebih fokus kepada “ Fenomena Cadar Mahasiswa IAIN Purwokerto” yaitu faktor pertama yang mempengaruhi informan untuk memutuskan mengenakan cadar adalah konsep syariat agama, Membatasi diri dari kaum laki-laki dan penampilan fisik yang menjadi citra diri mereka bahwa wanita adalah perhiasan

yang harus dijaga. Sedangkan peneliti sendiri lebih mengarah kepada Pemahaman dan penafsiran akan bagaimana Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal Kendari Memahami dan juga Menafsirkan Cadar atau *Niqab* dalam segi pemahaman menurut al-Qur'an dan Sunnah. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan Nur Fazri dengan peneliti sendiri adalah membahas tentang Cadar dalam konsep Syariat Agama serta pemahaman mengenai Aurat yang sesuai Syariat dan Pemahaman yang baik bagi penggunaanya

3. Penelitian yang dilakukan oleh Brilliant Putri Pertiwi (2019) yang berjudul "Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah al- Ahzab Ayat 59)" dengan hasil penelitian Riffat Hassan berpendapat bahwa maksud dari jilbab pada surah al-Ahzab ayat 59 adalah pakaian yang sopan dan tidak harus berupa cadar. Apabila seorang perempuan sudah berpakaian sopan menurut standar pada Daerah masing-masing, maka perempuan tersebut sudah dikatakan berjilbab sesuai yang tertera pada surah al-Ahzab ayat 59. makna jilbab pada surah al-Ahzab ayat 59 adalah pakaian yang menutup seluruh aurat termasuk wajah. cadar adalah bagian dari jilbab dan jilbab bagian dari cadar. Seorang perempuan dikatakan berjilbab jika ia menggunakan cadar.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Brilliant Putri Pertiwi dengan peneliti sendiri adalah Peneliti lebih fokus kepada Pemahaman dan Penafsiran akan bagaimana Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal Kendari Memahami dan juga Menafsirkan Cadar atau *Niqab* dalam segi pemahaman menurut al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Brilliant Putri Pertiwi lebih mengarah kepada "Studi Tafsir al-Azhab ayat 59 menurut Riffat hasab dan maryam jamela"

yaitu bahwa Apabila seorang perempuan sudah berpakaian sopan (menurut standar pada daerah masing-masing), maka perempuan tersebut sudah dikatakan berjilbab sesuai yang tertera pada surah al-Ahzab ayat 59. Sedangkan persamaan Penelitian yang dilakukan Briliat Putri Pertiwi dengan peneliti sendiri adalah sama-sama membahas mengenai pemahaman tentang Aurat Menurut al-Qur'an Surah *al-Ahzab* Ayat 59 yang membahas mengenai batasan Aurat wanita menurut Islam.

2.2 Kerangka Teori

Cadar adalah pakaian syar'i yang sering di gunakan oleh bangsa Arab sebagai pakaian sehari-hari mereka. Pemakain cadar pada wanita Arab dahulu di sebabkan oleh polusi dan juga cuaca yang mengharuskan wanita-wanita Arab memakainya sebagai pelindung dari debu. Kemudian cadar digunakan sebagai pakaian wanita Arab dan menjadi pakaian sunnah dan bahkan di ikuti oleh orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Kemudian cadar juga masuk dalam rana Islam karena para istri-istri nabi menggunkannya dalam pakaian mereka sehari-hari. Dan para ulama menyimpulkan bahwa cadar termaksud Sunnah Nabi Saw dikarenakan mereka berstatus istri Nabi maka apa yang di lakukan oleh Nabi dan juga istri Nabi Saw adalah sunnah. Sehingga wanita-wanita muslimah banyak yang mengikutinya, dan bahkan tersebar di seluruh dunia.(shihab.Q,2014)

2.2.1 Pengertian Cadar/*Niqab*

Cadar berarti kain penutup kepala atau muka bagi perempuan. Cadar dalam bahasa arab di sebut *niqab* yang berarti pakaian wanita yang menutup wajah. Dengan demikian, cadar dapat dipahami sebagai pakaian perempuan yang menutupi

bagian kepala dan wajah sehingga yang nampak hanya kedua mata saja. (Rosdalina, 2020)

Cadar atau *al-Niqab* adalah penutup wajah yang menampakan lingkaran kedua mata bahkan banyak dari mereka yang bercadar menggunakan sarung tangan dan juga merupakan salah satu pakaian yang digunakan oleh sebagian wanita Jahiliyyah terdahulu. (Afifah, 2019, hal 21)

Cadar adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi wajah, minimal untuk menutupi hidung dan mulut. Umat Islam di luar Daerah Arab mengenal cadar *Niqāb* dari salah satu penafsiran ayat al-Qurān di Surat An-Nūr dan surat al-Ahzāb yang diuraikan oleh sebagian Sahabat Nabi, sehingga pembahasan cadar wanita dalam Islam masuk dalam salah satu pembahasan disiplin ilmu Islam, termasuk Fiqih dan Sosial Agama (Karim, 2019,hal, 50-51)

Wanita Muslimah bercadar adalah mereka yang mengenakan “hijab” yang sesuai dengan tuntunan Syar’i karena dilengkapi juga dengan kain penutup wajah, dan hanya menampakan kedua mata. terdapat perbedaan antara hijab dan niqab ialah menutup seluruh tubuh sementara niqab menutup wajah dan sekitarnya (Sudirman ,2019 hal, 34).

2.2.2 Sejarah Cadar/*Niqab*

Penulis mengalami kesulitan untuk mendapatkan referensi akurat dan lengkap yang mengungkapkan asal usul pemakaian cadar di kalangan kaum wanita. Hanya ada beberapa pakar yang sempat penulis dapatkan informasi tentang cadar dari karya tulis mereka. Diantaranya M. Quraish Shihab pakar tafsir di Indonesia mengatakan bahwa memakai pakaian tertutup bagi kaum wanita termasuk cadar

bukanlah berasal dari Budaya yang dipakai oleh masyarakat Arab. (Shihab, 2014 hal, 48)

Jika dilihat dari Perspektif Sejarah, hijab atau cadar telah ada sebelum Islam, datang *hijab* bagi masyarakat Yunani memiliki beberapa ciri khas yang berbeda dengan masyarakat bangsa Romawi. Begitupun dengan hijab yang ada pada Masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat tersebut memiliki masa-masa keemasan sebelum Islam datang. Fakta ini sekaligus mematahkan sebagian anggapan orang yang menyatakan, bahwa *hijab* hanya dikenal dalam Tradisi Islam dan hanya digunakan oleh wanita-wanita muslimah saja. Adapun pada masyarakat Yunani sudah menjadi sebuah Tradisi bagi perempuan-perempuan untuk menutup wajahnya dengan ujung selendang yang digunakannya atau menggunakan hijab khusus yang dibuat dari bahan tertentu bentuknya sangat baik dan nyaman digunakan (Tantowi. 2010,hal, 63).

Menurut Abdul Halim bahwa hijab telah dikenal dikalangan Bangsa-Bangsa kuno. Jauh sebelum Islam datang dan di tempat lain bahkan lebih keras tuntunannya dibanding yang diajarkan oleh Agama Islam seperti saat sekarang ini. Islam sesungguhnya mengakui cadar dan memperbolehkan kepada wanita muslimah untuk memberikan kelapangan baginya dalam hal sebagai mode pakaian dari satu sisi dan dari sisi yang lain. Karena cadar tidak mengganggu suatu kepentingan apapun dari Kaum muslimin didalam Masyarakat kecil (Halim,2006 hal 7).

Adapun yang terjadi di Indonesia pada masa awal perkembangan Islam secara Tradisional belum ditemukan penggunaan Jilbab apalagi cadar dikalangan Muslimah. Pada umumnya, saat itu penggunaan Jilbab dan *Niqab* banyak dijumpai di daerah

Arab Saudi saja atau Timur Tengah. Tentunya hal ini dapat dipahami karena dari segi faktor Geografis daerahnya berada di gurun pasir sehingga berbeda dengan di Indonesia Perempuan muslimah biasanya untuk menutup auratnya hanya memakai kerudung yaitu penutup kepala yang terbuat dari kain tipis. Pasca Revolusi Iran Jilbab mulai diperkenalkan kepada wanita muslimah di tanah air hingga sampai saat ini (Sidqi, 2000 hal, 83).

2.2.3 Term-term /niqab

Diantara istilah-istilah yang sering digunakan untuk menutup aurat dan termasuk dalam term kata al-Niqab sebagai berikut:

1. *Al-khimar*

Secara Etimologi kata Khimar berasal dari kata Khamara-Yakhrumu-Khamraan yang berarti menutup atau menyembunyikan. dalam menutupi sesuatu yang lain Khimar adalah apa yang menutup kepala perempuan muslimah yang mana suda digunakan masyarakat Arab dari dulu, (al-Mukrim, hal, 257)

Muhammad Nashiruddin al-Albaniy menyimpulkan bahwa, lebih dari 40 pernyataan dikalangan Ulama dengan beragam disiplin kepakarannya dari kalangan Ahli Tafsir, Ahli Hadis, Ahli Bahasa, hingga bidang-bidang lain, dari yang terdahulu sampai yang terakhir. Seluruhnya mereka sepakat dalam mendefenisikan Khimar sebagai kerudung. Bentuk jamak dari Khumur merujuk kepada firman Allah SWT, “Dan hendaklah mereka menutupkan Khumur kain kerudung ke dada mereka. (al-Albaniy. hal, 32-37)

Dari pengertian Khimar di atas dapat disimpulkan bahwa Khimar adalah apa yang digunakan perempuan untuk menutup Kepala, Rambut, Telinga dan Dadanya,

yang menghalanginya atau menutupinya dari pandangan laki-laki Ajnabi laki-laki asing yang bukan muhrimya.

2. *As-Sarābīl*

Kata *Sarābīl* adalah bentuk jamak dari kata *Sarā bī* la yang berarti gamis, baju kurung dan jubah (Ahmad Warson Munawir, hal 624) Kata tersebut diulang sebanyak tiga kali dalam al-Qur'an, satu tempat terletak pada Q.S *Ibrāhīm* [14]:50 dua tempat lainnya terletak pada Q.S *An-Nahl* 16: 81. Salah satu bunyi Ayatnya yaitu Allah swt., berfirman dalam Q.S *Ibrāhīm* [14]:50(Kemenag,2019,hal,352)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Q.S *Ibrāhīm* [14]:50 :

سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ

Tarjamahnya: Pakaian mereka dari cairan (seperti aspal) dan wajah mereka ditutup oleh api neraka.(al-Qur'an dan Kemenag 2019,Hal. 384)

Pada ayat ini, kata *Sarabil* bermakna pakaian. Yakni pakaian yang dipakai oleh penduduk Neraka. Ini merupakan salah satu bentuk penghinaan terhadap orang-orang berdosa, yakni mereka akan diberikan pakaian dari cairan aspal yang terdapat di dalam Neraka. Kemudian pada Q.S *An-Nahl* [16]:81 Allah swt berfirman:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ

الْحَرِّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمْ ۚ كَذَلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

Tarjamah: Allah menjadikan tempat bernaung bagi kamu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagi kamu tempat-tempat tertutup (gua dan lorong-lorong sebagai tempat tinggal) di gunung-gunung. Dia menjadikan pakaian bagimu untuk melindungimu dari panas dan pakaian (baju besi) untuk melindungimu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya). *An-Nahl* [16]:81(al-Qur'an Kemenag, 2019. Hal. 384)

Pada ayat ini, *Sarabil* bermakna pakaian yang terbuat dari kapas, dan katun yang berfungsi sebagai pelindung dari panasnya Sinar Matahari. Dan juga bermakna pakaian yang terbuat dari besi yang berfungsi sebagai pelindung bagi pemakainya dari dalam peperang. Kaitannya dengan Jilbab adalah kedua kata tersebut sama-sama pakaian luar yang berfungsi sebagai pelindung dari sengatan Matahari.

3. *Al – Qina’*

Secara Etimologi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mansur bahwa *al-Qina’* atau *almiqna’* adalah apa yang digunakan perempuan untuk menutup kepalanya. (Muhammad Bin Mukrim, op. cit. h.300) *al-Qina’* adalah pakaian penutup kepala dan wajah yang telah dikenal oleh para Ulama dahulu, seperti yang terdapat dalam sebuah Hadist yang menjelaskan bahwa Umar Ra. Melarang para budak perempuan memakai *al-Qina’* penutup kepala atau muka. Kemudian dikatakan dalam Hadist Nabi Bahwa :

**حَدَّثَنَا حَشِيمٌ عَنْ خَالِدِ قِلَابَةَ قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ حَطَّابٍ لَا يَدْعُ فِي خِلَافَتِهِ قَالَ : قَالَ
عُمَرُ إِنَّمَا الْفِتْنَةُ لِلْحَرَائِرِ لِكَيْلِ يُؤْزِرِينَ (ابن أبي شيبه)**

Artinya: Husyaim telah mengabarkan kepada kami dari Khalid dari Abi Qilabah, dia berkata: adalah Umar tidak membiarkan seorang budak perempuan menutup kepala atau mukanya pada masa kekhalifahannya. Dia berkata, Umar berkata: sesungguhnya penutup kepala atau wajah itu untuk perempuan merdeka supaya mereka tidak diganggu Ibnu Abi Syaibah” (Lisa,2018,Hal.14).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa makna *al-Qina’* adalah pakaian yang menutupi kepala dan wajah perempuan yang telah di kenal sejak dulu

akan tetapi Khalifah Umar melarang para budak untuk memakainya karena Al-Qina hanya untuk perempuan-perempuan yang Merdeka.(Danial, (2019)

2.3 Hukum Cadar Menurut 4 Mazhab

2.3.1 Mazhab Hanafi

Pendapat Madzhab Hanafi tentang hukum memakai cadar, wajah wanita bukanlah Aurat, namun memakai cadar hukumnya Sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Al-Syaranbalali berkata:

وَجَمِيعُ بَدَنِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَيْهَا بَاطِنًا وَظَاهِرُهُمَا فِي الْأَصْح ، وَهُوَ
الْمُخْتَارُ

Artinya: Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam serta telapak tangan luar, ini pendapat yang lebih shahih dan merupakan pilihan madzhab kami“ (Matan al-Idhah, 1450-1980, Hal.16)

Al Imam Muhammad ‘Ala-uddin dalam kitabnya Ad-Duror Al-Muntaqa berkata:

وَجَمِيعُ بَدَنِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَيْهَا ، وَقَدَمَيْهَا فِي رِوَايَةٍ ، وَكَذَا صَوْتُهَا ،
وَلَيْسَ بِعَوْرَةٍ عَلَى الْأَشْبِهِ ، وَإِنَّمَا يُؤَدِّي إِلَى الْفِتْنَةِ ، وَلِذَا تَمْنَعُ مِنْ كَشْفِ وَجْهَهَا
بَيْنَ الرِّجَالِ لِلْفِتْنَةِ

Artinya: Seluruh badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam. Dalam suatu riwayat, juga telapak tangan luar. Demikian juga suaranya. Namun bukan aurat jika dihadapan sesama wanita. Jika cenderung menimbulkan fitnah, dilarang menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki” (Ad-Duror Al-Muntaqa’ 314-447, Hal.95)

2.3.2 Mazhab Maliki

Mazhab Maliki Berpendapat tentang hukum memakai cadar bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya Sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian Ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat. al-Zarqani berkata:

وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ مَعَ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ مُسْلِمٍ غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ مِنْ جَمِيعِ جَسَدِهَا ، حَتَّى دَلَالِيهَا وَقَصَّتِهَا . وَأَمَّا الْوَجْهِ وَالْكَفَانِ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا ، فَلَهُ رُؤْيَتُهُمَا مَكْشُوفِينَ وَلَوْ شَابَةَ بِلَا عَذْرِ مِنْ شَهَادَةِ أَوْ طَبِّ ، إِلَّا لِحُوفِ فِتْنَةٍ أَوْ قَصْدِ لَذَّةٍ فَيَحْرُمُ ، كَنْظَرِ لِأَمْرَدٍ ، كَمَا لَفَاكِهِانِي وَالْقَلِشَانِي

Artinya: Aurat wanita di depan lelaki muslim ajnabi adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Bahkan suara indahnya juga aurat. Sedangkan wajah, telapak tangan luar dan dalam boleh dinampakkan dan dilihat laki-laki walaupun laki-laki tersebut masih muda dan baik sekedar melihat ataupun untuk tujuan pengobatan. Kecuali timbul fitnah atau lelaki melihat wanita, makanya hukumnya haram. sebagaimana haramnya melihat amrad. (Syarh Mukhtashar, hal 135)

Juwaiz Mandad ia adalah Ulama besar Maliki berkata: Jika seorang wanita itu cantik paras wajahnya dan khawatir wajahnya dan telapak tangannya menimbulkan fitnah, hendaknya ia menutupnya. Jika ia wanita tua boleh baginya menampakkan wajahnya dikarenakan seorang wanita yang suda berusia lanjut.

2.3.3 Mazhab Syafi'i

Pendapat Madzhab Syafi'i tentang hukum memakai cadar Aurat wanita didepan laki-laki ajnabi bukan Mahram adalah seluruh tubuh sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan laki-laki ajnabi. Inilah pendapat mu'tamad Madzhab Syafi'i, al-Syarwani berkata:

إن لها ثلاث عورات : عورة في الصلاة ، وهو ما تقدم - كل بدنها ما سوى الوجه والكفين . وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها : جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد وعورة في الخلوة وعند المحارم : كعورة الرجل «اهـ - أي ما بين السرة والركب

Artinya: Wanita memiliki tiga jenis aurat, (1) aurat dalam shalat sebagaimana telah dijelaskan yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, (2) aurat terhadap pandangan lelaki ajnabi, yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, menurut pendapat yang *mu'tamad*, (3) aurat ketika berdua bersama yang mahram, sama seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan paha” (Hasyiah al-Syarwani,2018 Hal.112)

Kemudian Sulaiman al-Jamal juga berkata:

غير وجه وكفين : وهذه عورتها في الصلاة وأما عورتها عند النساء المسلمات مطلقاً وعند الرجال المحارم ، فما بين السرة والركبة . وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن

Artinya: Maksud perkataan al-Nawawi ‘aurat wanita adalah selain wajah dan telapak tangan’, ini adalah aurat di dalam shalat. Adapun aurat wanita muslimah secara mutlak di hadapan lelaki yang masih mahram adalah antara pusar hingga paha. Sedangkan di hadapan lelaki yang bukan mahram adalah seluruh badan.(Hasyiatul Jamal,1184,Hal. 411)

Kemudian Muhammad Bin Qaasim al-Ghazzi, dalam kitabnya juga *Fathul al-*

Qaarib, berkata:

وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وهذه عورتها في الصلاة ،
أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنه

Artinya: Seluruh badan wanita selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Ini aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat, aurat wanita adalah seluruh badan” (Fathul Al-Qarib,819,Hal.19)

2.3.4 Madzhab Imam Hanbali

Imam Ahmad Bin Hambal berkata:

كل شيء منها - أي من المرأة الحرة - عورة حتى الظفر

Artinya: Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya” (Zaadul Al-Masiir,541,Hal.31)

Abdullah bin Abdil Aziz Al-Anqari, penulis Raudhul Al-Murbi’, berkata:

وكل الحرة البالغة عورة حتى ذوائبها ، صرح به في الرعاية . اهـ إلا وجهها

فليس عورة في الصلاة وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى

الرجل والخنثى وبالنسبة إلى مثلها عورتها ما بين السرة إلى الركبة

Artinya: Setiap bagian tubuh wanita yang baligh adalah aurat, termasuk pula sudut kepalanya. Pendapat ini telah dijelaskan dalam kitab *Al Ri’ayah* kecuali wajah, karena wajah bukanlah aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat,

semua bagian tubuh adalah aurat, termasuk pula wajahnya jika di hadapan lelaki atau di hadapan banci. Jika di hadapan sesama wanita, auratnya antara pusar hingga paha. (Raudhul al-Murbi' 1925, Hal. 140)

Ibnu Muflih berkata:

قال أحمد : ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية ونقل أبو طالب : ظفرها عورة ، فإذا

خرجت فلا تبين شيئاً ولا حُفَّها ، فإنه يصف القدم ، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لکمها

زرّاً عند يده

Artinya: Imam Ahmad berkata: 'Maksud ayat tersebut adalah, janganlah mereka (wanita) menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada orang yang disebutkan di dalam ayat'. Abu Thalib menukil penjelasan dari beliau (Imam Ahmad): 'Kuku wanita termasuk aurat. Jika mereka keluar, tidak boleh menampakkan apapun bahkan *khuf* (semacam kaus kaki), karena *khuf* itu masih menampakkan lekuk kaki. Dan aku lebih suka jika mereka membuat semacam kancing tekan di bagian tangan. (al-Furu'763, Hal. 601-602)

2.3.5 Ayat ayat tentang cadar

QS. al-Ahzab [33]:59

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Q.S Al-Aḥzāb [33]:59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Tarjamah: Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Qur'an dan Terjemahannya, 2019, Hal. 614)

QS. *an-Nur* [24]:31

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Q.S *an-Nur* [24]:31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الذِّي لَمْ يَضُرُّهُمَا عَلَىٰ عَوَاتِ النَّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (al-Qur'an Kemenag, 2019, Hal.501)